



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Walet, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

**Melawan**

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 303/48/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Tergugat selama sekitar 4 (empat) Tahun dialamat sebagaimana alamat Tergugat diatas dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

a. Anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2018;

3. Bahwa semula hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) Tahun Pernikahan sekitar tahun 2019, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :

a. Tergugat merupakan seorang yang kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dimana Tergugat menafkahi Penggugat sesuka hati Tergugat tanpa memikirkan cukup tidaknya dan Tergugat terkadang memberikan nafkah dan Terkadang tidak memberikan bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi terhitung sejak sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;

b. Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal keuangan dan gaji;

c. Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta KDRT;

d. Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang kerumah tanpa memberitahu atau izin terlebih dahulu kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Tanggal 18 Oktober 2023, disebabkan karena Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta Penggugat sering mengalami KDRT yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Tergugat yang tidak kunjung berubah terutama sifat

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempramental Tergugat yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dialamat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal dirumah milik Tergugat dialamat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama; Anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 21 November 2024 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut

*Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 21 November 2024 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 186.000,00 ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Ketua Majelis,

**Dra. Shafrida, S.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Sabri Usman, S.H.**

Perincian

Biaya:

1.	Proses	: R	100.000,		
			p	00	
2.	Panggilan	: Rp			16.000,00
3.	PNBP	: R	60.000,0		
			p	0	
4.	Meterai	: R	10.000,0		
			p	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>186.000,</b>		
			<b>p</b>	<b>00</b>	

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)